PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, E-FILING, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM Dan SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Abi Ardiwijaya dan Rahmasari Fahria**

[Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta](https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/QjNCNzc5NkYtQTg0Qi00Q0RFLUEwQkYtODI0RkNDN0VEQjAy)

Email : [*abiardiwijaya@upnvj.ac.id*](mailto:abiardiwijaya@upnvj.ac.id)*,* [*rahmasarifahria@upnvj.ac.id*](mailto:rahmasarifahria@upnvj.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan ebilling system, e-filing system, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Suku Dinas PPKUMKM wilayah Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data diolah dan diuji menggunakan metode Partial Least Square dengan aplikasi SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ebilling system dan pengetahuan perpjakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara, penerapan e-filing system memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak juga tidak dapat memperkuat pengaruh e-billing system, e-filing system, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci** :kepatuhan wajib pajak, e-billing, e-filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

***ABSTRACT***

*This study aims to determine whether there is an influence from the application of the ebilling system, e-filing system, and knowledge of taxation on MSME taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable. The sample is an individual taxpayer who is registered with the PPKUMKM Sub-department in the West Jakarta area. The sampling technique used is simple random sampling with a total sample of 100 respondents. The data was processed and tested using the Partial Least Square method with the SmartPLS 3.0 application. The results of this study indicate that the application of the e-billing system and tax knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, the implementation of the e-filing system has a positive but not significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax sanctions also cannot strengthen the influence of the e-billing system, e-filing system, and tax knowledge on MSME taxpayer compliance.*

***Keywords*** *: taxpayer compliance, e-billing, e-filing, tax knowledge, and tax penalties.*

**PENDAHULUAN**

Pendapatan negara yang paling besar bersumber dari Pajak senilai Rp1.444,5 Triliun dari yang didapat melalui penerimaan pajaknya senilai Rp1.222,6 triliun pada APBN tahun 2021, dan penerimaan pajak ini tumbuh 2,9% dibanding penerimaan pajak pada APBN tahun 2020. Filosofi hukum perpajakan menyatakan bahwa melaporkan dan membayarkan pajak bukanlah kewajiban saja, melainkan termasuk hak semua rakyat dalam berperan serta langsung dan bersama-sama mendukung pembangunan nasional serta menumbuhkan pendapatan pemerintah. Pajak mampu dimaknai sebagai peralihan sarana dari sektor privat ke sektor publik, dan memberikan manfaat ketika tingkat penerimaan pajak melebihi pengeluaran saat ini, sehingga meninggalkan *public saving* yang tersedia untuk pembangunan. [1].

UMKM ataupun kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebuah industri dimana berkontribusi dalam perpajakan. UMKM muncul sebagai sumber dinamisme ekonomi baru di Indonesia. Namun, Hestu Yoga Saksama selaku Direktur P2 Humas DJP mengatakan bahwa kepatuhan terhadap Wajib Pajak UMKM masih minim, yaitu sebesar 2,3 juta UMKM yang mempunyai NPWP, dan tidak semua bayar pajak secara konsisten [2]. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia yaitu sebanyak 65.471.134 unit UMKM pada tahun 2019 yang tercatat dalam data UMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI yang seharusnya memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan pajak, tetapi dalam kenyataannya jauh dari yang diharapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah aspek terpenting demi menghasilkan pendapatan pajak dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Perihal ini tercermin dari hubungan langsung bahwa semakin besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga makin tinggi penerimaan pajak yang disetujui negara dan sebaliknya. Seseorang tidak diwajibkan untuk membayar pajak kecuali jika dia diperbolehkan untuk membayar secara mencicil atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak tidak dihukum karena melanggar undang-undang perpajakan selama satu dekade terakhir. Pentingnya kepatuhan wajib pajak mendorong pemerintah untuk memperbarui sistem dalam pemungutan pajaknya dimana sebelum itu melalui *Official Assessment System* kemudian berubah ke *Self Assessment System*.

Namun dalam kenyataannya penerapan sistem *self assessment* memiliki banyak kendala, antara lain ketidakpastian dan keterlambatan pelaporan SPT [3]. Berdasarkan itu, sehubungan dengan berkembangnya teknologi yang ada, Ditjen Pajak telah memperkenalkan inovasi layanan perpajakan berbasis internet berupa *e-billing* and *e-filing*. Dengan pembenahan sistem yang ada diharapkan dapat menaikkan kepatuhan dan kesadaran, dan juga mempermudah pembayaran oleh Wajib Pajak serta pendapatan pajaknya bisa menyokong ekonomi masyarakatnya. *E-billing* termasuk pembayaran pajak dengan sistem yang pembayarannya dengan kode *billing*. Kode *billing* dibuat melalui situs resmi DirJen Pajak pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui aplikasi Pajakku.

Perubahan lain terkait modernisasi sistem pajak Indonesia yaitu disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) dengan elektronik maupun *e-filing* sebagai metode pengajuan SPT dan menyampaikan informasi pemutakhiran SPT tahunannya melalui *online* dan *realtime* menggunakan penyedia layanan aplikasi (ASP). Hal itu diatur dalam Pasal 1 Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008 *e-filing* memiliki tujuan agar menciptakan transparansinya maupun menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). [4] menunjukkan yakni implementasi sistem e-filing tidak berdampak positif pada kepatuhan pajaknya, maka pengajuan *e-filing* kepatuhan pajak memiliki efek positif.

Pengetahuan perpajakan pada dasarnya bisa dipergunakan Wajib Pajak menjadi sebuah informasi untuk pengambilan keputusan, sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan, dan membuat strategi dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan antara lain melakukan penyuluhan dan sosialisasi, melalui publisitas di media cetak maupun media elektronik. Penelitian yang diteliti oleh Solekhah & Supriono (2018) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak tidak adanya pengaruh signifikan pada kepatuhannya dengan Wajib Pajak, temuan berbeda dari [5] yang menunjukan hasil pengetahuan perpajakan memiliki hasil memberi pengaruh positif maupun signifikan pada kepatuhannya pada Wajib Pajak.

Aspek dengan memberi dampak dalam kepatuhan Wajib Pajaknya saat bayar pajak salah satunya adalah Sanksi Pajak. Penerapan sanksi pajaknya dapat menyebabkan Wajib Pajak akan patuh pada kewajiban perpajakan sebab mereka mempertimbangkan sanksi yang tegas berupa denda untuk kegiatan ilegal ketika mencoba penyelundupan pajak [6]. Menurut [7], sanksi berdampak buruk pada kepatuhannya dari wajib pajak individu. Sedangkan menurut temuan [6], sanksi pajak memberi pengaruhnya secara positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajaknya secara individu.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) Mengetahui dampak penerapan sistem penagihan elektronik terhadap kepatuhan pajak UMKM. 2) Mengetahui dampak penerapan filing *system* terhadap kepatuhan pajak UMKM. 3) Mengetahui dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4) Mengidentifikasi peran Sanksi Pajak dalam memperkuat pengaruh penerapan faktur elektronik terhadap kepatuhan pajak UMKM. 5) Menyelidiki peran Sanksi Pajak dalam memperkuat pengaruh penggunaan pengarsipan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 6) Mengidentifikasi peran Sanksi Pajak dalam memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

**METODE**

***Definisi Operasional***

Penelitian tersebut memanfaatkan tiga bentuk variabel, yakni variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas), serta variabel moderasi. Untuk variabel dependen yang digunakan pada penelitian yang dilakukan antara lain *e-filing, e-billing*, dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya, variabel independennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak, serta variabel moderasinya ialah sanksi pajak.

**Pengukuran Variabel**

Adapun dalam mengukur variabelnya dilaksanakan dengan skala likert untuk variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017) skala likert yaitu skala yang bertujuan dalam menilai pendapat, persepsi, serta sikap individu maupun kelompok mengenai fenomena sosial. Pola dan indikator yang digunakan pada penelitian bertujuan dalam mendefinisikan operasional variabel yaitu:Tabel 1. Skala Likert

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STS** | **TS** | **KS** | **N** | **CS** | **S** | **SS** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah abstraksi area dengan berisi subjek maupun objek yang menunjukkan ciri dan kualitas yang telah diidentifikasi peneliti untuk penelitian dan penalarannya [8]. Survei ini mencakup wajib pajak UMKM yang terdaftar di Jakarta Barat. Sampel ialah komponen dari populasinya sebagai sumber data survei, sedangkan populasi adalah bagian dari keseluruhan karakteristik populasi [8]. Sampel yang diambil adalah pemilik UMKM di wilayah Jakarta Barat. Pemilihan wilayah didasarkan karena Jakarta Barat memiliki UMKM terbanyak di wilayah DKI Jakarta dengan persentase sebesar 25,68% yang didapat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Prosedur pengambilan sampel dengan sampel sasarannya maupun sampel yang memiliki suatu kriteria menggunakan persamaan Slovin yaitu *margin of error* 10% maupun 0,1.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode dalam mengumpulkan datanya dalam kuantitatif yaitu dengan memanfaatkan kuesioner melalui cara menyebarkan survei secara *online* melalui *Google Form* pada pelaku usaha UMKM.

**Teknik Analisis Data**

Metode analisa yang dimanfaatkan oleh penulis ialah *Structural Equation Modeling* (SEM) didukung oleh perangkat lunak SmartPLS. *Partial least squares* (PLS) termasuk metode SEM yang dikembangkan sebagai alternatif ketika teori yang dipakai lemah atau ketika indikator tidak menyertakan model pengukuran refleksi, PLS merupakan variabel indikator, variabel laten, dan dapat langsung menganalisis kesalahan pengukuran [9]. Peneliti menggunakan analisis ini dikarenakan data yang akan diteliti berjumlah kecil yaitu 100 dan bahan data yang dipergunakan yaitu data primer. SEM-PLS memiliki dua komponen utama, yaitu outer model (uji validitas dan reliabilitas) dan inner model (R-square dan Q-square). Uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik T atau dapat juga dilihat melalui nilai dari PValue.

**HASIL**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Pada penelitian ini objek yang digunakan merupakan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Suku Dinas PPKUMKM Jakarta Barat. Penelitian ini mengumpulkan responden dengan jumlah 100 responden yang diperoleh melalui penyebaran angket melalui *Google Form* kepada UMKM yang terdaftar di Suku Dinas PPKUMKM Jakarta Barat, penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan tautan *Google Form* kepada Suku Dinas tersebut lalu disebarkan kembali oleh Suku Dinas kepada 8 kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Barat untuk diisi oleh pelaku usaha UMKM yang berada dibawah binaannya dan disebarkan dimulai dari 25 Mei 2021 sampai dengan 13 Juni 2021.

**Statistik Deskriptif**

Tabel 2. Statistik Deskriptif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | N | Total Pernyataan | Mean | Standar Deviasi |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 8 | 5,40 | 0,98 |
| *E-Billing System* | 100 | 5 | 5,16 | 1,03 |
| *E-Filing System* | 100 | 9 | 5,22 | 1,00 |
| Pengetahuan Perpajakan | 100 | 6 | 5,41 | 0,93 |
| Sanksi Pajak | 100 | 8 | 5,34 | 0,91 |

Sumber : data diolah (2022)

Melalui hasil tersebut dapat dilihat bahwa seluruh nilai mean lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi masing-masing variabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa penyebaran data memiliki hasil yang normal atau juga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan data yang mampu menyebabkan bias. Semakin kecil hasil dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat homogenitas data semakin tinggi dan juga rata-rata yang dihasilkan sudah mewakili keseluruhan data karena telah mencerminkan data yang sebenarnya.

***Outer Model***

Tabel 3. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Average Variance Extracted* (AVE) |
| E-Billing System (X1) | 0,649 |
| E-Filing System (X2) | 0.591 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) | 0.537 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.508 |
| Sanksi Pajak (Z) | 0.511 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Billing System* (X1\*Z) | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Filing System* (X2\*Z) | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – Pengetahuan Perpajakan (X3\*Z) | 1.000 |

Sumber : data diolah (2022)

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat nilai AVE dari variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,508. Nilai AVE dari variabel dependen yaitu *e-billing system* memiliki nilai 0,649, *e-filing system* memiliki nilai 0,591, dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai sebesar 0,537. Untuk nilai AVE dari variabel moderasi yaitu sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,511. Dapat disimpulkan dari hasil tersebut untuk pengujian validitas diskriminan dengan penggunaan nila AVE sudah terpenuhi dan valid disebabkan oleh nilai dari masing-masing variabel sudah > 0,5.

Tabel 4. Nilai *Cronbach’s Alpha*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cronbach's Alpha |
| E-Billing System (X1) |  | 0.821 |
| E-Filing System (X2) |  | 0.826 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) |  | 0.731 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |  | 0.756 |
| Sanksi Pajak (Z) |  | 0.812 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Billing System* (X1\*Z) |  | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Filing System* (X2\*Z) |  | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – Pengetahuan Perpajakan (X3\*Z) |  | 1.000 |

Sumber : data diolah (2022)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach’s alpha* >0,7. Dapat disimpulkan, bahwa semua pernyataan pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik atas tiap konstruknya. Menurut Wiyono (2020), hasil uji *composite reliability* dapat dikatakan baik jika hasil memiliki nilai > 0,7.

Tabel 5. Nilai *Composite Reliability*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Composite Reliability* |
| E-Billing System (X1) | 0.881 |
| E-Filing System (X2) | 0.878 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) | 0.822 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.837 |
| Sanksi Pajak (Z) | 0.862 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Billing System* (X1\*Z) | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – *E-Filing System* (X2\*Z) | 1.000 |
| Moderasi Sanksi Pajak – Pengetahuan Perpajakan (X3\*Z) | 1.000 |

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, hasil yang didapat dari tiap-tiap konstruk memiliki nilai *composite reliability >* 0,7. Hal ini menunjukan bahwa pengujian *composite reliability* dapat terpenuhi dan seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang baik atas tiap konstruknya.

***Inner Model***

Tabel 6. Nilai *R-Square*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R Square | R Square Adjusted |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.533 | 0.498 |

Sumber : data diolah (2022)

Dari tabel tersebut, hasil uji yang dipakai yaitu *R-square* *Adjusted* dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,498 atau 49,8%. Dapat diartikan bahwa pengaruh variabel *e-billing system* (X1), *e-filing system* (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan sanksi pajak (Z) dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 49,8%, sedangkan 50,2% dapat diterangkan oleh variabel lain, seperti pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan lain-lain.

Pengujian *Q-*Square memiliki tujuan untuk mengukur seberapa baik model dalam menghasilkan nilai observasi dan juga estimasi parameternya dengan menggunakan model struktural. Menurut Hair et al. (2017) nilai *Q-Square* sebesar 0,02 menunjukan model mempunyai prediktif relevan yang lemah, nilai sebesar 0,15 menunjukan model mempunya prediktif relevan yang moderat, dan nilai sebesar 0,35 menunjukan model mempunyai prediktif relevan yang kuat. Berikut hasil perhitungan nilai *Q-Square* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai dari *Q-Square* yang diperoleh yaitu sebesar 0,533 atau 53%. Dapat disimpulkan bahwa model memiliki prediktif relevan yang kuat.

***Uji Hipotesis***

Tabel 7. Uji Hipotesis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (|O/STDEV|) | P Values |
| X1 -> Y | 0.265 | 0.258 | 0.120 | 2.204 | 0.028 |
| X1.Z -> Y | -0.072 | -0.050 | 0.180 | 0.402 | 0.688 |
| X2 -> Y | 0.211 | 0.204 | 0.169 | 1.252 | 0.211 |
| X2.Z -> Y | 0.001 | -0.006 | 0.180 | 0.005 | 0.996 |
| X3 -> Y | 0.239 | 0.236 | 0.116 | 2.063 | 0.040 |
| X3.Z -> Y | 0.018 | 0.006 | 0.110 | 0.167 | 0.868 |
| Z -> Y | 0.142 | 0.155 | 0.161 | 0.881 | 0.378 |

Sumber : data diolah (2022)

Dari tabel 8. menunjukan hasil pengujian *e-billing system* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar 0,265 dan nilai dari Pvalue sebesar 0,028 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 dapat diterima. Kemudian, pengujian *e-filing system* (X2) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal tersebut dapat dilihat dari hasil *original sample* sebesar 0,211 dan nilai dari Pvalue sebesar 0,211 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 ditolak. Lalu, pengujian pengetahuan perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal tersebut dapat dilihat dari hasil *original sample* sebesar 0,239 dan nilai dari Pvalue sebesar 0,040 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 dapat diterima. Pengujian selanjutnya yaitu menguji Sanksi Pajak dalam memoderasi hubungan antara *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak (X1\*Z). Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari *original* sample -0,072 dan nilai Pvalue sebesar 0,688 > 0,05, yang berarti Sanksi Pajak tidak menguatkan pengaruh *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan hipotesis H4 ditolak. Kemudian, pengujian Sanksi Pajak dalam memoderasi hubungan antara *e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak (X2\*Z). Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari nilai *original sample* 0,001 dan nilai Pvalue sebesar 0,996 > 0,05, yang berarti Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis H5 ditolak. Kemudian yang terakhir, pengujian Sanksi Pajak dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X2\*Z). Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari nilai *original sample* 0,018dan nilai Pvalue sebesar 0,868 > 0,05, yang berarti Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis H6 ditolak. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa hubungan dari setiap hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Hipotesis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hipotesis | Pernyataan | Hasil |
| H1 | Penerapan Sistem *E-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. | Diterima |
| H2 | Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Ditolak |
| H3 | Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Diterima |
| H4 | Sanksi Pajak menguatkan pengaruh penerapan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Ditolak |
| H5 | Sanksi Pajak menguatkan pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Ditolak |
| H6 | Sanksi pajak menguatkan pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Ditolak |

Sumber : data diolah (2022)

**Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan di atas, terdapat keterbatasan penelitian ini yaitu proses pendataan dalam penelitian ini dilakukan hanya dengan cara pendistribusian secara online dengan kuesioner melalui *Google Form*, sehingga peneliti hanya melihat hasilnya.

**SIMPULAN**

Penerapan *e-billing system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin meningkat penerapan *e-billing system*, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat secara signifikan. Penerapan *e-billing* *system* dirasa memudahkan serta dirasa dapat meningkatkan kinerja wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga penggunaan *e-billing* ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan *e-filing system* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat penerapan *e-filing system*, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat namun tidak signifikan. Penerapan ­*e-filing* *system* dalam penerapannya masih dirasa sulit untuk digunakan dan tidak mampu meningkatkan kinerja wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Sehingga perlu adanya pembaharuan sistem agar lebih mudah dalam penggunaannya. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat secara signifikan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki para wajib pajak dimana semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka mereka akan membayarkan kewajiban perpajakannya karena mengetahui apa saja tujuan, kegunaan, serta konsekuensi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM dalam penerapan sistem *e-billing* tidak menghiraukan adanya sanksi pajak yang berlaku. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan dan lebih diperkuat lagi untuk sanksi-sanksi pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan *e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM dalam penerapan sistem *e-filing* tidak menghiraukan adanya sanksi pajak yang berlaku. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan dan lebih diperkuat lagi untuk sanksi-sanksi pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Sanksi Pajak tidak dapat menguatkan penerapan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM walaupun memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, namun sanksi pajak yang berlaku tetap tidak dihiraukan. Sanksi pajak yang mungkin masih tidak dihiraukan oleh para wajib pajak seharusnya disosialisasikan sehingga menambah kembali wawasan para wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, berikut beberapa saran yang diberikan peneliti yang harapannya mampu memberi manfaat, yaitu: 1) Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan perpajakannya sehingga diharapkan mampu menjadikan wajib pajak UMKM dapat mematuhi peraturan pajak yang berlaku, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 2) Bagi institusi pajak diharapkan mampu meningkatkan pelayan sistem dari sistem elektronik pajak, sehingga dapat semakin mempermudah para wajib pajak dalam penggunaan sistem. Institusi pajak juga diharapkan meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada para wajib pajak, sehingga menambah pengetahuan pajak kepada para wajib pajak. 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor lainnya dalam memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak. Lalu, sebaiknya penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung agar mampu mengontrol pengisian kuesioner.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] R. Soemitro, “Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan dengan Penghasilan Kena Pajak,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 18, no. 2, pp. 101–115, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol18.no2.1247.

[2] H. Nurhidayah, “Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?,” *www.Pajak.com*, Aug. 14, 2021.

[3] T. N. Sucipto, “Pengaruh Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Satuan Zidam Ibukit Barisan),” *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol. 7, no. 1, pp. 46–57, 2022.

[4] P. Solekhah and S. Supriono, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 74–90, Aug. 2018, doi: 10.32500/jematech.v1i1.214.

[5] N. N. Solichah, Isnalita, and N. Soewarno, “Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, vol. 4, no. 2, pp. 728–744, 2019, [Online]. Available: www.jraba.org

[6] Z. Nafiah, A. Novadalina, A. Novandalina, and S. Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang Zumrotun, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati,” *JURNAL STIE SEMARANG*, vol. 13, no. 2, pp. 155–167, 2021, doi: 10.33747.

[7] Supriatiningsih and F. S. Jamil, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 9, no. 1, pp. 199–206, 2021.

[8] D. Sugiyono, *Metode penelitian kuatintatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono*. 2017.

[9] G. Wiyono, *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 25 & SmartPLS 3.2.8*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2020.

[10] J. Hair, G. Hult, C. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).* Thousand Oak : SAGE, 2017.